



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. **NURAINI BR. BARUS Binti NOLONG BARUS**, umur 65 tahun, agama Islam, status telah kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JUITA BR. BARUS Binti NOLONG BARUS**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, Desa Sidomulyo-B, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dr.c TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H., M.H., CTL. dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 63, Kelurahan Darat, Kecamatan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, dahulu sebagai Para **Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **ERMA WATI BR. BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 03 September 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **EDISON BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 31 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **JULIANA BR BARUS**, tempat dan tanggal lahir Sememe Batu, 21 Juli 1978, agama lainnya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **ERPINA BR BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 03 November 1981, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **ARIEN BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. **ANA SOFA BR. BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 20 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **ANWAR BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 12 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat VII sekarang Terbanding VII**;

8. **SITI ZAHRA BR BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 11 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII**;

9. **ANNA RUPMANA BR BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 20 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat IX sekarang Terbanding IX**;

10. **ANDRE BARUS**, tempat dan tanggal lahir Deli Tua, 09 Mei 2004, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV Sememe Batu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat X sekarang Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 6 November 2023, putusan *a quo* dibacakan dan disampaikan dihadapan Para Penggugat/Kuasa dan diluar hadirnya Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal yang sama, pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* keliru mempertimbangkan alat bukti mengenai dasar hak objek sengketa (P.7) dan menyatakan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengetahui asal usul objek sengketa serta tidak menganalisa secara jelas dasar diajukan perkara oleh Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pembanding memohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 6 November 2023 dalam perkara waris malwaris Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Para Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 6 Desember 2023, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. dan terhadap memori banding Para Pembanding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 23 November 2023, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan kepada Para Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk.;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya yang sah dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan telah meninggal dunia Nolong Barus bin Lawan Barus pada tanggal 18 Januari 2002 dan Jenah Br. Sembiring binti Adam Sembiring dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris lima orang anak masing-masing bernama Hendri Barus Bin Nolong Barus (anak laki-laki kandung), Sinar Barus Bin Nolong Barus (anak laki-laki kandung), Nuraini Br. Barus Binti Nolong Barus (anak perempuan kandung), Purnama Barus Bin Nolong Barus (anak laki-laki kandung) dan Juita Br. Barus Binti Nolong Barus (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga menerangkan Sinar Barus Bin Nolong Barus telah meninggal dunia pada 17 Januari 2012 dalam keadaan belum menikah, Hendri Barus Bin Nolong Barus telah meninggal dunia pada 30 Januari 2023 dan meninggalkan ahli waris lima orang anak masing-masing bernama Erma Wati Br. Barus Binti Hendri Barus, Edison Barus Bin Hendri Barus, Diana Br. Barus Binti Hendri Barus, Juliana Br. Barus Binti Hendri Barus dan Erpina Br. Barus Binti Hendri Barus. Purnama Barus Bin Nolong Barus telah meninggal dunia pada 19 Juni 2021 meninggalkan ahli waris 6 (Enam) orang anak kandung bernama Arien Barus Bin Purnama Barus, Ana Sofa Br. Barus Binti Purnama Barus, Anwar Barus Bin Purnama Barus, Siti Zahra Br. Barus Binti Purnama Barus, Anna Rupmana Br. Barus Binti Purnama Barus dan Andre Barus Bin Purnama Barus;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memohon agar ditetapkan dan dibagikan kepada ahli waris harta bersama yang ditinggalkan Nolong Barus bin Lawan Barus dan Jenah Br. Sembiring binti Adam Sembiring sebagaimana termuat pada posita poin 11 surat gugatan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar terletak di Dusun IV Sememe Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui Nolong Barus bin Lawan Barus dan Jenah Br. Sembiring binti Adam Sembiring telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menerangkan dimasa hidup Nolong Barus bin Lawan Barus dan Jenah Br. Sembiring binti Adam Sembiring pernah menguasai dan mengusahai sebidang tanah darat terletak di Dusun IV Sememe Batu, Desa Sidomulyo dan setelah keduanya meninggal tanah tersebut telah dibagikan kepada ahli waris secara adat dengan musyawarah mufakat dan masing-masing ahli waris telah mendirikan rumah di atas tanah *a quo*. Setelah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara tertulis. Para Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui alm Nolong Barus bin Lawan Barus dan Jenah Br. Sembiring bin Adam Sembiring pernah menguasai dan mengusahai sebidang tanah dan tanah tersebut telah dibagikan kepada semua ahli waris alm Nolong Barus bin Lawan Barus dan almh. Jenah Br. Sembiring bin Adam Sembiring. Pengakuan Para Tergugat tidak mengandung suatu ketegasan bahwa objek sengketa sebagai milik orang tua mereka, disamping itu pengakuan Para Tergugat menguntungkan pihak Penggugat dan Tergugat, agar terhindar dari kesalahan penyerahan dan pembagian objek sengketa, maka Para Penggugat harus menghadirkan alat bukti lain untuk membuktikan objek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Surat Penyerahan tertanggal 16 Maret 1954 dan mengenai bukti tersebut Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 KUHPdata "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya", dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli surat *a quo* di depan persidangan, dengan demikian alat bukti P.7 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Para Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun saksi pertama tidak mengetahui objek sengketa sebagai harta milik orang tua/nenek Para Penggugat dan Para Tergugat serta tidak mengetahui apakah objek tersebut telah dibagikan kepada para ahli waris atau belum. Saksi kedua Para Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui alm Nolong Barus bin Lawan Barus dan almh. Jenah Br. Sembiring bin Adam Sembiring pernah mengelola sebidang tanah, namun saksi tidak mengetahui status tanah tersebut, dengan demikian kedua saksi Para Penggugat tidak memenuhi syarat materil untuk membuktikan objek sengketa *a quo* sebagai harta warisan alm Nolong Barus bin Lawan Barus dan almh. Jenah Br. Sembiring bin Adam Sembiring, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H

Drs. H. Alaidin, M.H

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp 130.000,-
2. Biaya Meterai Rp 10.000,-
3. Biaya Redaksi Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PTA.Mdn